



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Tondano;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/29 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Minahasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024

Anak menghadap Penasihat Hukumnya yaitu Heivy Mandang SH., dkk., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Mei 2024 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan kakek saksi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano Nomor 7/Pid.Sus-Saksi/2024/PN Tnn tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Saksi/2024/PN Tnn tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku, pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan raya Kelurahan Watulambot, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat itu saksi HIZKIA GUSTI dan saksi GUNANDI EKA WIJAYA yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksaksian tugas patroli pada fungsi sabhara dengan menggunakan motor. Kemudian saat saksi HIZKIA GUSTI dan saksi GUNANDI EKA WIJAYA melewati jalan Kelurahan Watulambot, saksi HIZKIA GUSTI dan saksi GUNANDI EKA melihat orang-orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga yang mana tiga orang tersebut adalah Saksi Pelaku, saksi saksi CHAVLI CHENKO KENLI MANDANG dan saksi RISKI MARVELO KALIGIS.
- Bahwa kemudian setelah melihat Saksi Pelaku saksi saksi CHAVLI CHENKO KENLI MANDANG dan saksi RISKI MARVELO KALIGIS dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga tersebut, saksi HIZKIA GUSTI dan saksi GUNANDI EKA WIJAYA mencoba memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Pelaku saksi saksi CHAVLI CHENKO KENLI MANDANG dan saksi RISKI MARVELO KALIGIS tersebut dan melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, terhadap Saksi Pelaku ditemukan senjata tajam jenis pisau badik yang diselipkan di pinggang kiri Saksi Pelaku dan pada saat itu Saksi Pelaku mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Saksi Pelaku dan Saksi Pelaku tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Kemudian Saksi Pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Polres Minahasa oleh saksi HIZKIA GUSTI dan saksi GUNANDI EKA WIJAYA.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



- Bahwa saksi pelaku masih berumur 15 tahun, berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7102CPLU1709200801119 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada waktu itu Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si pada tanggal 17 September 2008, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 di Tondano telah lahir

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Saksi dan atau Penasihat Hukum Saksi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hizkia Gusti :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah Anak yang sebelumnya tidak saksi kenal;
- Bahwa Tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot;
- Bahwa Senjata tajam yang saksi temukan saat itu adalah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Polres Miahasa dimana saat itu saksi yang sedang melakssaksian tugas patroli pada fungsi sabhara bersama dengan teman saksi Gunadi Eka Wijaya yang dengan menggunakan motor patroli saling bonceng kemudian saat itu saksi melewati jalan Kelurahan Watulambot dan melihat orang yang saksi curigai yang saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor bonceng 3 dimana saat berada di jalan raya saksi mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut yang berboncengan 3 orang dan setelah itu saksi melakukan



pemeriksaan badan terhadap 3 orang tersebut dimana saat melakukan pemeriksaan badan mendapati dari dua orang diantaranya yang membawa senjata tajam dan setelah ditanya mengaku bernama yang dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik dan juga Kenly Mandang yang didapati membawa senjata tajam jenis pisau badik sedangkan 1 orang temannya yang saat itu tidak didapati senjata tajam dimana saat itu juga saksi langsung membawa mereka ke Polres Minahasa untuk mempertanggungjawabkan yang mereka perbuat;

- Bahwa Senjata tajam tersebut mereka selipkan di pinggang mereka yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan senjata tajam tersebut dimasukan lebih dalam di pinggang sehingga jatuh di bawah kaki mereka;
- Bahwa menurut anak dan saksi Kenly Mandang mengatakan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga karena mereka yang ada permasalahan dengan orang lain;
- Bahwa senjata tajam Kalau dipergunakan menusuk atau menikam dapat membahayakan atau mematikan orang;
- Bahwa anak dan Kenly Mandang tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut mereka selipkan di pinggang mereka yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan senjata tajam tersebut dimasukan lebih dalam di pinggang sehingga jatuh di bawah kaki mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkan;

2. Saksi Gunadi Eka Wijaya ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa Yang telah melakukan tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin adalah anak yang sebelumnya tidak saksi kenal;
- Bahwa Tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot;



- Bahwa Senjata tajam yang saksi temukan saat itu adalah senjata tajam jenis pisau badik;
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Polres Miahasa dimana saat itu saksi yang sedang melakssaksian tugas patroli pada fungsi sabhara bersama dengan teman saksi Gunadi Eka Wijaya yang dengan menggunakan motor patroli saling bonceng kemudian saat itu saksi melewati jalan Kelurahan Watulambot dan melihat orang yang saksi curigai yang saat itu juga dengan menggunakan sepeda motor bonceng 3 dimana saat berada di jalan raya saksi mencoba memberhentikan sepeda motor tersebut yang berboncengan 3 orang dan setelah itu saksi melakukan pemeriksaan badan terhadap 3 orang tersebut dimana saat melakukan pemeriksaan badan mendapati dari dua orang diantaranya yang membawa senjata tajam dan setelah ditanya mengaku bernama yang dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik dan juga Kenly Mandang yang didapati membawa senjata tajam jenis pisau badik sedangkan 1 orang temannya yang saat itu tidak didapati senjata tajam dimana saat itu juga saksi langsung membawa mereka ke Polres Minahasa untuk mempertanggungjawabkan yang mereka perbuat;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut mereka selipkan di pinggang mereka yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan senjata tajam tersebut dimasukan lebih dalam di pinggang sehingga jatuh di bawah kaki mereka;
 - Bahwa menurut anak dan saksi Kenly Mandang mengatakan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga karena mereka yang ada permasalahan dengan orang lain;
 - Bahwa senjata tajam Kalau dipergunakan menusuk atau menikam dapat membahayakan atau mematikan orang;
 - Bahwa anak dan Kenly Mandang tidak mempunyai ijin atas kepemilikan senjata tajam tersebut;
 - Bahwa Senjata tajam tersebut mereka selipkan di pinggang mereka yang kemudian saat dilakukan pemeriksaan senjata tajam tersebut dimasukan lebih dalam di pinggang sehingga jatuh di bawah kaki mereka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkan;



3. Saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang :

- Bahwa saksi anak menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan anak;
- Bahwa Saksi anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam yang sebelumnya anak bawa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot;
- Bahwa Senjata tajam yang anak bawa saat itu adalah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa saksi anak juga membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi anak dan anak membawa senjata tajam karena saat itu saksi yang akan pergi ke pesta sehingga membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita dimana saat itu saksi anak dari rumah saksi saksi dan pergi menjemput teman saksi anak dengan menggunakan sepeda motor di Kelurahan Watulambot setelah itu saksi anak bersama-sama dengan Riski Kaligis pergi menjemput anak dimana saat itu saksi anak melihat pada pinggang kiri anak ada sebilah pisau badik setelah itu saksi dengan berboncengan 3 menuju kelurahan Rinegetan dengan maksud ingin mengambil sebilah pisau dirumah teman saksi anak setibanya di tempat tersebut saksi anak yang langsung mengambil pisau tersebut dan saksi anak selipkan di pinggang kiri saksi anak setelah itu saksi anak melanjutkan perjalanan menuju pesta di Kelurahan Rerewokan dan saat di jalan saksi dihadang oleh beberapa sepeda motor patroli Polres Minahasa dimana saat itu saksi anak bertiga disuruh turun dari atas sepeda motor dimana yang saat itu saksi anak langsung meluncurkan pisau badik yang sebelumnya saksi anak selipkan dipinggang hingga pisau tersebut sudah berada di kaki saksi anak begitu juga dengan saksi anak yang juga meluncurkan pisau miliknya sehingga berada di kakinya saat itu seorang anggota kepolisian yang melakukan pemeriksaan badan dan saat itu didapati pada bagian kaki kiri sebilah pisau badik milik saksi anak yang sebelumnya saksi selipkan dipinggang kiri saksi begitu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak saat dilakukan pemeriksaan badan oleh pihak kepolisian ditemukan pada bagian kaki dari anak sebilah pisau miliknya dimana saat itu juga saksi anak, anak dan Riski Kaligis langsung di amankan ke Polres Minahasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut saksi anak membenarkan;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot;
- Bahwa Senjata tajam yang saksi bawa saat itu adalah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa maksud saksi membawa senjata tajam karena saat itu saksi yang akan pergi ke pesta sehingga membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita dimana saksi berada di rumah teman saksi di werot kemudian datang Riski Kaligis yang berboncengan dengan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga anak yang sudah membawa senjata tajam pisau badik bersama sama dengan Riski Kaligis dan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang menuju ke rumah teman saksi maksud mengambil sebilah pisau badik setibanya di rumah teman saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang langsung mengambil sebilah pisau dari teman anak kemudian diselipkannya di pinggang kirinya setelah itu anak dengan berboncengan 3 menuju ke pesta di Kelurahan Rerewokan dan saat di jalan anak dihadang oleh beberapa sepeda motor Patroli Polres Minahasa dimana saat itu kami bertiga disuruh turun dari atas sepeda motor dimana saat itu anak langsung menyelipkan lebih dalam pisau badik milik anak yang sebelumnya anak selipkan di pinggang kiri anak dan saat itu anggota kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan pada badan anak dan badan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dimana saat itu ditemukan sebilah pisau badik milik anak dan juga ditemukan sebilah pisau badik pada saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dimana saat itu saksi dan saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



nak Chavli Chenko Kenli Mandang langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mianahasa;

- Bahwa apabila senjata tersebut digunakan untuk menyerang maka akan mengakibatkan luka serta apabila mengenai bagian yang fatal maka akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa anak mendapatkan senjata tajam tersebut yang sebelumnya saksi ambil dari teman anak
- Bahwa anak pernah melakukan tindak pidana dalam kasus penganiayaan dan dihukum selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik anak yang diambil dari rumah;
- Bahwa anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakek dari anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: kakek anak masih mampu untuk mengurus anak dan mohon keringanan hukuman untuk anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 cm panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat dari kardus dililit lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam jenis badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot;
- Bahwa Senjata tajam yang saksi bawa saat itu adalah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa maksud saksi membawa senjata tajam karena saat itu saksi yang akan pergi ke pesta sehingga membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita dimana saksi berada di rumah teman saksi di werot kemudian datang Riski Kaligis yang berboncengan dengan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga anak yang sudah



membawa senjata tajam pisau badik bersama sama dengan Riski Kaligis dan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang menuju ke rumah teman saksi maksud mengambil sebilah pisau badik setibanya dirumah teman saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang langsung mengambil sebilah pisau dari teman anak kemudian diselipkannya di pinggang kirinya setelah itu anak dengan berboncengan 3 menuju ke pesta di Kelurahan Rerewokan dan saat di jalan anak dihadang oleh beberapa sepeda motor Patroli Polres Minahasa dimana saat itu kami bertiga disuruh turun dari atas sepeda motor dimana saat itu anak langsung menyelipkan lebih dalam pisau badik milik anak yang sebelumnya anak selipkan di pinggang kiri anak dan saat itu anggota kepolisian yang langsung melakukan pemeriksaan pada badan anak dan badan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dimana saat itu ditemukan sebilah pisau badik milik anak dan juga ditemukan sebilah pisau badik pada saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dimana saat itu saksi dan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mianahasa;

- Bahwa apabila senjata tersebut digunakan untuk menyerang maka akan mengakibatkan luka serta apabila mengena bagian yang fatal maka akan mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik anak yang diambil dari rumah ;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Ad.2 Tanpa Hak

Ad.3 Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam, atau Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan subyek hukumnya adalah anak bernama **ANAK** yang selama persidangan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta telah membenarkan identitasnya yang dibacakan oleh Majelis hakim, serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dan barang bukti di dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot, anak telah membawa senjata tajam berupa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dan barang bukti di dalam persidangan terungkap fakta yaitu awalnya hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 22.00 wita dimana saksi berada dirumah teman saksi di werot kemudian datang Riski Kaligis yang berboncengan dengan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dengan menggunakan sepeda motor saat itu juga anak yang sudah membawa senjata tajam pisau badik bersama sama dengan Riski Kaligis dan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang menuju ke rumah teman saksi maksud mengambil sebilah pisau badik setibanya dirumah teman saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang langsung mengambil sebilah pisau dari teman anak kemudian diselipkannya di pinggang kirinya setelah itu anak dengan berboncengan 3 menuju ke pesta di Kelurahan Rerewokan dan saat di jalan anak dihadang oleh beberapa sepeda motor Patroli Polres Minahasa dimana saat itu kami bertiga disuruh turun dari atas sepeda motor dimana saat itu anak langsung menyelipkan lebih dalam pisau badik milik anak yang sebelumnya anak selipkan di pinggang kiri anak dan saat itu anggota kepolisian yang langsung melakukan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada badan anak dan badan saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dimana saat itu ditemukan sebilah pisau badik milik anak dan juga ditemukan sebilah pisau badik pada saksi anak Chavli Chenko Kenli Mandang dimana saat itu saksi dan saksi nak Chavli Chenko Kenli Mandang langsung diamankan dan dibawa ke Polres Mianahasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam, atau Penusuk”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak dan barang bukti di dalam persidangan terungkap fakta bahwa benar pada hari pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di jalan Kelurahan Watulambot, anak telah membawa senjata tajam berupa senjata tajam tersebut adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pisau tersebut ketika diperlihatkan kepada saksi-saksi dan anak ternyata ujungnya runcing dan tajam yang jika digunakan secara tidak bertanggung jawab dapat melukai manusia;

Menimbang, bahwa pisau adalah tergolong dalam senjata penikam atau penusuk, karena bukan merupakan senjata yang dikeramatkan dan bukan pula termasuk alat yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu maka untuk memiliki, menyimpan dan membawa harus ada surat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bahwa unsur “Menguasai, Membawa, Menyimpan, Senjata Penikam, atau Penusuk” dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis memperoleh keyakinan atasnya bahwa Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Jaksa Penuntut Umum, dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan kepada Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Anak;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN ;

- Anak sudah pernah dihukum;
- Perbuatan anak dapat mengancam keamanan dan mengganggu ketenteraman masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Anak masih muda;
- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada anak haruslah mengingat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Restoratif Justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012) dan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 serta sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebagaimana tercantum Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) UU No.11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak telah memperhatikan pula Hasil Penelitian Kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan pada Balai Pemasayakatan Manado, yang dalam kesimpulannya memberikan saran yaitu kiranya dapat dikenakan putusan berupa pidana pengawasan di LPKA Tomohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga telah mendengar hal ikhwal dari kakek anak yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena harapan dari ibu dari anak bahwa anak masih muda dan masih mempunyai harapan pada masa depan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan, maka lamanya anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Mengingat Ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal - pasal dari undang-undang yang bersangkutan khususnya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang keseluruhan 36,5 panjang mata pisau 29,5 cm panjang gagang 7 cm tajam pada kedua sisi gagang terbuat dari timah berwarna silver berbentuk huruf J beserta sarung pisau yang terbuat gardus dililit lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tnn



Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 30 MEI 2024 oleh Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan Nathanael Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, serta kakek anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDAH D. L. USMAN, S.H., M.H.

CH. PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.